



Harry Setya Nugraha, S.H., M.H

# PARA PIHAK DALAM HUKUM ACARA MK

# PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



## PEMOHON

- Perorangan WNI atau kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama;
- Kesatuan masyarakat hukum adat;
- Badan hukum publik atau privat; atau
- Lembaga negara.



## PEMBERI KETERANGAN

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden (UU MK DAN PMK 2/2021)



## PIHAK TERKAIT

Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan.

## URAIAN LEGAL STANDING

### Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007

- Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian.
- Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian.
- Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.



## SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang hukum tata negara sebagai akibat satu lembaga negara menjalankan kewenangan yang diberikan UUD 1945 padanya, telah menghilangkan, merugikan atau mengganggu kewenangan lembaga negara lainnya.

# SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA



## PEMOHON

Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain.



## TERMOHON

Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon.

## Pasal 2 Ayat (1) 08/PMK/2006

Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara SKLN adalah:

- ✓ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- ✓ Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- ✓ Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- ✓ Presiden;
- ✓ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- ✓ Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
- ✓ Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan UUD 1945.



# PEMBUBARAN PARPOL

## ALASAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

- Ideologi, asas, tujuan, program parpol bertentangan dengan UUD NRI 1945;
- Kegiatan parpol bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD NRI 1945.

# PEMBUBARAN PARTAI POLITIK



## PEMOHON

Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden.



## TERMOHON

Parpol yang diwakili oleh pimpinan parpol.

# PERSELISIHAN HASIL PEMILU

## PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan.
5. **Perseorangan Calon Anggota DPD.**

## TERMOHON



## PEMBERI KETERANGAN



## PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
5. **Peseorangan Calon Anggota DPD yang meraih perolehan suara empat terbesar.**

# PERSELISIHAN HASIL PILKADA

## PEMOHON

1. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
4. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Pemantau sebagai mana dimaksud adalah pemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/Komisi Independen Pemilihan

## TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM/  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

## PEMBERI KETERANGAN

BADAN PENGAWAS PEMILU

## PIHAK TERKAIT

- Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan.
- Dalam hal terdapat satu pasangan calon, pihak terkait adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon, yakni: Pasangan calon atau pemantau pemilihan.

# THANK YOU!

Do You Have Any Questions?

